



**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLUNGKUNG
NOMOR : 15 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PENILAI ARSIP
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KLUNGKUNG TAHUN ANGGARAN 2025**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLUNGKUNG

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan pasal 66 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembentukan Panitia Penilai Arsip;
- b. bahwa dalam rangka pemusnahan arsip wajib dibentuk Panitia Penilai Arsip;
- c. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung akan menyusutkan arsip yang sudah habis masa retensinya berdasarkan Jadwal Retensi Arsip;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung (KPU) tentang Pembentukan Panitia Penilai Arsip di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Jadwal Retensi Arsip Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Surat Edaran KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor : 05/KB/KPU/TAHUN 2012 dan Nomor : 02 TAHUN 2012 tentang Penyelamatan Arsip/Dokumen Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PEMBENTUKAN PANITIA PENILAI ARSIP DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN ANGGARAN 2025.
- KESATU : Membentuk Panitia Penilai Arsip dengan susunan dan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Panitia Penilai Arsip sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai berikut :
1. Menyeleksi arsip yang akan disusutkan;
 2. Membuat daftar arsip yang akan disusutkan;
 3. Menilai arsip yang akan disusutkan;
 4. Membuat notulen rapat hasil penilaian arsip;
 5. Membuat surat pertimbangan penilaian arsip;
 6. Membuat daftar arsip usul musnah;
 7. Melaksanakan tugas lain yang terkait dengan proses penyusutan.
- KETIGA : Dalam pelaksanaan tugas, Panitia Penilai Arsip bertanggungjawab kepada Ketua KPU melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di ditetapkan.

Ditetapkan di : Semarapura
Pada tanggal : 24 Februari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLUNGKUNG,

ttd.

I PUTU GEDE EKA SWAMBARA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLUNGKUNG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara
Pemilu dan Hukum,



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN KLUNGKUNG
 NOMOR : 15 TAHUN 2025
 TANGGAL : 24 FEBRUARI 2025
 TENTANG
 PEMBENTUKAN PANITIA PENILAI ARSIP DI
 LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLUNGKUNG

SUSUNAN PANITIA PENILAI ARSIP
 DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 KLUNGKUNG TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	I Putu Gede Eka Swambara	Sekretaris	Penanggungjawab
2.	Sang Ayu Putu Astuti	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator Umum
3.	I Gede Rudy Tanaya	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Anggota
4.	I Nyoman Twina Oka	Kepala Sub Bagian Data dan Informasi	Anggota
5.	Anak Agung Gede Agung Wisnu	Kepala Sub Bagian Partisipasi Masyarakat dan SDM	Anggota
6.	Luh Putu Oka Murtika Dewi	Bendahara	Anggota
7.	K. Trisna Sari Dewi	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	Anggota
8.	Zyhan Natasya	Pengadministrasi Umum	Anggota
9.	Dewa Ayu Trisnawati	PPNPN	Anggota
10.	Kade Putra Wijaya	PPNPN	Anggota
11.	Komang Putra Triana	PPNPN	Anggota
12.	Kadek Sudarmini	PPNPN	Anggota

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KLUNGKUNG
 Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara
 Pemilu dan Hukum,



I Gede Rudy Tanaya

Ditetapkan di Semarapura
 Pada tanggal, 24 Februari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KLUNGKUNG,
 ttd.

I PUTU GEDE EKA SWAMBARA